



**MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
KECAMATAN CEPER**

*Kantor Sekretariat : Jl. Karangwuni-Pedan KM. 01, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper,  
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KECAMATAN CEPER  
NOMOR : 023/LP.003/MWC-CPR/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS  
LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN**

Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU  
Kecamatan Ceper, setelah:

- MENIMBANG** : Pertunya meningkatkan peran andil Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, potensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia di masyarakat sekitar dalam dunia kerja.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4637);
- MEMPERHATIKAN** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (AD NU) BAB V Tentang Perangkat Organisasi Pasal 16 dan 17 ayat 6;  
2. Anggaran Rumah Tangga (ART NU) BAB V tentang Perangkat Organisasi pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 dan ayat 6 poin b;  
3. Hasil Musyawarah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kecamatan Ceper

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayat serta ridlo Allah swt,

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mendirikan Balai Latihan Kerja Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten



**MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
KECAMATAN CEPER**

*Kantor Sekretariat : Jl. Karangwuni-Pedan KM. 01, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper,  
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*

- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir untuk menjadi pengurus di Balai Latihan Kerja Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan Ini, akan diperbaiki dan disesuaikan di kemudian hari;
- KEEMPAT** : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ceper

Tanggal : 14 Februari 2020

Ketua LP Ma'arif NU Ceper



Sholikhul Amri, S.Pd.I, M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Tanfidziyah MWC NU Kecamatan Ceper
2. Rols Suryah MWC NU Kecamatan Ceper



**MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU  
KECAMATAN CEPER**

*Kantor Sekretariat : Jl. Karangwuni-Pedan KM. 01, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper,  
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah*

---

**LAMPIRAN**

Surat Keputusan

Pengurus MWC NU Lembaga Pendidikan Mma'arif NU Kecamatan Ceper Nomor :  
023/LP.003/MWC-CPR/II/2020 tentang Penetapan Pendirian Balai Latihan Kerja  
Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten

**STRUKTUR KEPENGURUSAN**

**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS LP MA'ARIF NU  
CEPER KLATEN**

Kepala : Drs. Ahmad Zaeni  
Sekretaris : Moh. Asnawi  
Bendahara : Suyamto  
Staff Administrasi : Bari'a Khoirul Anam



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS LP  
MA'ARIF NU CEPER KLATEN**  
**Dukuh Salak, RT 001 RW, 011, Desa Kurung, Kecamatan Ceper  
Kabupaten Klaten**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN  
NOMOR: 001/BLKK/LPM-CPR/VI/2024  
TAHUN 2024**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS  
BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN**

**KEPALA BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Yayasan Islam Hasan Kafrawi serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua yayasan Islam hasan Kafrawi tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Yayasan Islam Hasan Kafrawi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN**
- KEDUA** : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN** seagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
- Nama : Riyan Hidayat, S. H.  
Alamat : Dk Salak, Ds Kurung Kec. Ceper Kab. Klaten  
Jabatan : Kepala BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten
- KETIGA** : Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara inkubasi;
  - b. Menciptakan usaha baru;
  - c. Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan
  - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan komptetitif dan komparatif;
  - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
  - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan erekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT** : **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN** sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** melakukan:
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
  - b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA** : Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:
- a. Produkksi;
  - b. Pemasaran;
  - c. Pemanfaatan fasilitas area distrbusi melalui PLUT;
  - d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
  - e. Pembiayaan; dan/atau
  - f. Teknologi dan desain.
- KEENAM** : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;

- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik pengolahan hasil pertanian;
- KEDEPALAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : **KEPUTUSAN KEPALA BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten Pada

tanggal 6 Mei 2024

Kepala BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten



**Drs. Ahmad Zaeni**



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS  
LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN**  
**Dukuh Salak, RT 001 RW, 011, Desa Kurung, Kecamatan Ceper  
Kabupaten Klaten**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN  
NOMOR: 003/BLKK/LPM-CPR/VI/2024  
TAHUN 2024**

**T E N T A N G  
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR  
(BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten)**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU  
CEPER KLATEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Kepala BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Klaten

Pada tanggal : 19 Juni 2024

BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten



Drs. Ahmad Zaeni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN

Nomor : 003/BLKK/LPM-CPR/VI/2024 Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator BLK Komunitas LP Ma'arif NU Ceper Klaten

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
BLK KOMUNITAS LP MA'ARIF NU CEPER KLATEN**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan</b>
1.	<b>Riyan Hidayat, S.H</b>	<b>Ketua</b>
2.	<b>Bari'a Khoirul Anam</b>	<b>Manajer</b>
3.	<b>Ridwan Sanjaya</b>	<b>Bidang program</b>
4.	<b>H. Dwi Wardoyo,STP</b>	<b>Bidang pendanaan</b>
5.	<b>Marsuni</b>	<b>Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama</b>
6.	<b>Gunanto</b>	<b>Bidang komersialisasi produk</b>
7.	<b>Maksum Karyono</b>	<b>Pendamping tenant</b>